

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG SALAT DAN TAKHRIJ HADIS

#### A. Pengertian Salat

Dalam mendefinisikan tentang arti kata salat, Imam Raff'i mendefinisikan bahwa salat dari segi bahasa berarti do'a, dan menurut istilah syara' berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir, dan diakhiri/ditutup dengan salam, dengan syarat tertentu.<sup>1</sup>

Kemudian salat diartikan sebagai suatu ibadah yang meliputi ucapan dan peragaan tubuh yang khusus, dimulai dengan takbir dan di akhiri dengan salam (taslim). Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan salat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan yang dimulai dengan takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam.

Salat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan salat merupakan menifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah SWT. Dari sini maka, salat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Syekh Syamsidin abu Abdillah, *Terjemah Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1996), h. 47

<sup>2</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 145

- **Hadis Salat Di Awal Waktu**

Salat lima waktu mempunyai banyak keutamaan bagi Muslim. Atau ketika mendengar kumandang adzan atau pun menyadari telah masuk waktu salat, hamba tersebut segera bergegas mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan salat.

Sebagaimana dalam hadis Nabi Saw. Keutamaan salat di awal waktu:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَنَامٍ عَنْ عَمَاتِهِ عَنْ أُمِّ فَرْوَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلَاةُ لِأَوَّلِ وَفَتْهَا<sup>3</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Umar dari Qasim bin Ghannam dari bibinya dari Ummu Farwah dia berkata, "Rasulullah ﷺ ditanya apakah amalan yang paling utama? Beliau menjawab, "Salat di awal waktu."

Dari dialog hadis diatas menjelaskan bahwa amal yang paling utama ialah melaksanakan salat di awal waktu, sebagaimana juga banyak hadis lainnya yang menjelaskan mamfaat dari salat diawal waktu. Namun dalam riwayat lain hterdapat suatu hadis yang menjelaskan bahwa Nabi saw. menunda salat isya hingga tengah malam.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَخَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ ثُمَّ صَلَّى ثُمَّ قَالَ قَدْ صَلَّى

<sup>3</sup> Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad*, Tahqiq Syuaib al-Arnauth (Beirut: Muassah ar-Risalah, tt), Dalam *Musnad an-Nisa'* pada Hadis *Ummu Farwah*, h. 63, no. 27103

النَّاسِ وَنَامُوا أَمَا إِنَّكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا أَنْتَظِرْتُمُوهَا وَزَادَ ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ  
 حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِصِ خَاتَمِهِ لَيْتَنِي<sup>4</sup>

“Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahim Al Muharibi berkata: telah menceritakan kepada kami Zaidah dari Humaid Ath Thawil dari Anas bin Malik berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah mengakhirkan shalat 'Isya hingga pertengahan malam, setelah melaksanakan shalat beliau bersabda: "Manusia semuanya sudah selesai shalat lalu mereka tidur. Dan kalian akan senantiasa dalam hitungan shalat selama kalian menunggu pelaksanaannya." Ibnu Abu Maryam menambahkan: Telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub telah menceritakan kepadaku Humaid dia mendengar Anas bin Malik berkata: "Pada malam itu aku seolah melihat cahaya cincin Beliau”

Dalam riwayat Ibnu Majah:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَيَّرٍ عَنْ عُبَيْدِ  
 اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشُقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَخْرَجْتُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِ

اللَّيْلِ<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Daar Thuq ah-Najah, 1422 H) dalam kitab *Mawaqit ash-Sholah*, pada bab *Waqat al- 'Isya' ila Nisf al-Lail*, h. 119, no. 572

<sup>5</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Tahqiq Fuad Abdul Baqi (Riyadh: Daar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, tt) Dalam kitab *ath-Thoharoh*, pada bab *Waqat Salat al-Maghribi*, h. 226, no. 691

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dan Abdullah bin Numair dari Ubaidullah dari Sa'id bin Abu Sa'id dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "Sekiranya tidak umatku, sungguh akan aku akhirkkan salat Isya hingga sepertiga atau pertengahan malam."

## B. Metode Takhrij Al-Hadis

*Al-Takhrij* menurut bahasa berkumpulnya dua perkara yang berlawanan pada sesuatu yang satu.<sup>6</sup> Takhrij hadis adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai kitab hadis sebagai sumber asli dari hadis yang bersangkutan yang di dalam itu ditentukan secara lengkap matan dan sanad hadis yang bersangkutan. Dalam arti lain bahwa takhrij adalah mengemukakan hasis kepada orang banyak dengan menyebut para perawinya dalam sanad yang telah menyampaikan hadis itu dengan metode periwayatan yang ditempuh<sup>7</sup>. Menurut Syuhudi Ismail, metode takhrij hadis ada dua macam yaitu metode *takhrij al-hadis bi al-Lafzh* (penelusuran hadis melalui lafazh), metode Takhrij *al-hadis bi al-Maudhu'* (pencarian hadis melalui topik masalah).<sup>8</sup> Jadi tujuan utama men-takhrij hadis adalah untuk mengetahui sumber asal hadis yang di-takhrij serta keadaan hadis tersebut dari segi diterima dan ditolak.

<sup>6</sup> Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Hadis*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2007) h. 224

<sup>7</sup> Muhammad Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 43

<sup>8</sup> M. Syuhudi Ismail, *Cara Praktis Mencari Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), h.17

Adapun kegunaan kegiatan Takhrij al-hadis ini, antara lain:<sup>9</sup>

- 1) Mengetahui sumber asal suatu hadis beserta ulama yang meriwayatkannya.
- 2) Mengetahui keadaan sanad hadis dan silsilahnya berapa pun banyaknya, apakah sanad-sanad itu bersambung atau tidak.
- 3) Meningkatkan kualitas suatu hadis dari dha'if menjadi hasan, karena ditemukannya syahid atau tabi'.
- 4) Memperjelas perawi hadis yang samar dan dapat memperjelas perawi hadis yang tidak diketahui namanya melalui perbandingan antara sanad-sanad.
- 5) Dapat membedakan hadis yang mudraj dari yang lain.

Secara garis besar menurut Mahmud al-Thahan metode men-takhrij ada lima macam diantaranya adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

### **1. Takhrij dengan cara mengetahui Sahabat yang meriwayatkan hadis**

Metode ini dapat dilakukan jika nama sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut sudah diketahui. Dan apabila sudah diketahui, maka pen-takhrij-an dilakukan dengan menggunakan tiga macam kitab hadis, yaitu

a. Kutub *al-Masanid*,

b. Kutub *al-Ma'ajim* , dan

c. Kutub *al-Atraf*<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Abu Muhammad, Abd al-Mahdi bin, Abd al-Qadir bin, Abd al-Hadi, *Metode Takhrij Hadis*, Terj. S. Aqil Husin Munawwar dan Ahmad Rifqi Muchtar, (Semarang: Dina Utama Semarang Taha Putra Group, 1994), h. 4-6

<sup>10</sup> Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, (Al-Riyad, Maktabah Al-Ma'arif, 1398 /1978 M), h. 37

<sup>11</sup> Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, h. 39

## 2. Tahkrij dengan cara mengetahui lafal pertama dari matan Hadis

Jika telah mengetahui lafal pertama dari matan hadis, ada tiga macam kitab yang dapat digunakan dalam metode ini, yaitu:

- a. Kitab hadis yang matan-nya disusun secara alfabetis.
- b. Kitab-kitab yang memuat hadis-hadis masyhur di kalangan masyarakat.
- c. Kitab-kitab Miftah (kunci) dan Fihris (daftar isi) dari kitab-kitab hadis tertentu.<sup>12</sup>

## 3. Tahkrij dengan cara mengetahui salah satu lafadh matan hadis

Dengan metode ini, kitab yang digunakan adalah kitab *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-hadits al-Nabawi*, karya A.J. Wensinck, yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Arab oleh *Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi*. Kitab ini disusun dengan merujuk kepada sembilan kitab induk hadis, yaitu :

- a. *Sahih al-Bukahri*
- b. *Sahih Muslim,*
- c. *Sunan al-Tirmidzi*
- d. *Sunan Abu Dawud,*
- e. *Sunan al-Nasa'i,*
- f. *Sunan Ibn Majah,*
- g. *Musnad Ahmad ibn Hanbal,*
- h. *Al-Muwattho Malik, dan*
- i. *Sunan al-Darimi.*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, h. 59

<sup>13</sup> Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, h. 82

#### 4. Takhrij dengan cara Mengetahui tema yang terkandung dalam matan hadis

Metode ini hanya dapat digunakan oleh mereka yang menguasai matan hadis dan kandungannya, maka metode yang dapat digunakan dengan memakai kitab-kitab hadis yang terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>14</sup>

a) Kitab-kitab hadis yang memuat seluruh bab dan topik ilmu agama.

Kitab seperti ini diantaranya:

- 1) *Al-Jawami'*
- 2) *Al-Mustakhrajat*
- 3) *Al-Mustadro' 'alaa al-jawami'*
- 4) *Al-Majami'*
- 5) *Al-Zawa'id, dan*
- 6) *Miftah Kunuz al-Sunnah.*

b) Kitab-kitab hadis yang membahas sebagian besar masalah keagamaan. seperti:

- 1) *Al-Sunan*
- 2) *Al-Musannafat*
- 3) *Al-Muwattho' dan*
- 4) *Al-Mustakhroj a'ala al-sunnah*

c) Kitab-kitab hadis yang membahas topik tertentu dari berbagai aspek keagamaan seperti :

1. *Al-Ajza'*
2. *Al-Targib wa al-Tarhib dan*

<sup>14</sup> Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, h. 95

### 3. *Al-Ahkam*<sup>15</sup>

#### 5. Memperhatikan sanad dan matan hadis

Metode ini adalah dengan mempelajari tentang keadaan sanad dan matan hadis, kemudian mencari sumbernya dalam kitab-kitab yang khusus membahas keadaan sanad dan matan hadis tersebut.

Jika matan-nya terdapat suatu tanda-tanda kepalsuan maka dapat menggunakan kitab *al-Maudu'at*, diantaranya adalah :

- a. Kitab *al-Maudu'at Sugro* karya, *Ali al-Qari al-Harawi* (w. 1014 H), dan
- b. Kitab *Tanzih al-Syari'ah al-Marfu'ah an al-Hadis al-Saniyah al-Maudhu'ah*, Karya *Ali ibn Muhammad ibn Iraq al-Kinani* (w. 963 H).

#### C. Al-Jarh wa At-Ta'dil

Dari segi bahasa, kata "*al-jarh*" merupakan wujud *masdar* dari *jaraha-yajrahu* yang menurut etimologis berarti "luka." Kondisi luka disini dapat pada wujud fisik, contoh luka badan tersayat benda tajam sampai bercucuran darah juga pada wujud nonfisik, contoh sakit hati karena mendengar ucapan-ucapan kasar oleh seseorang. Apabila kata *jaraha* dipakai untuk konteks kesaksian pada pengadilan, seperti *jaraha al-hakim asy-syahid*, maka kalimat ini berarti "Hakim menggugurkan keadilan saksi".<sup>16</sup>

##### 1. Pengertian Jarh

Berdasarkan terminologis, para ulama memberikan definisi *al-jarh* dengan memakai formulasi yang berbeda. Diantaranya yakni berikut:

<sup>15</sup> Mahmud al-Thahan, *Usul Al-Takhrij Wa Dirasat Al-Sanid*, h. 97

<sup>16</sup> Husain, Abu Lubabah, *al-jarh wa al-ta'dil*, (Riyadh: Dar al-Liwa li an-Nasyr al-Tauzi', 1394 H), H. 19.



ظهور وصف في الراوى يثلم عدالته أو يخل بحفظه و ضبطه مما يترتب

عليه سقوط روايته أو ضعفها و ردها.<sup>17</sup>

“Munculnya sifat pada seseorang yang merusak keadilannya atau hafalannya dan kecermatannya yang keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya atau tertolakny riwayat yang disampaikan.”

Definisi yang lain menyebutkan:

وصف متى التحق بالراوى والشاهد سقطا لا اعتبار بقوله وبطل العمل به<sup>18</sup>

“Jarh adalah suatu sifat yang apabila terdapat melekat pada periwayat hadis atau saksi, perkataannya tidak dapat dipegangi dan batal beramal dengannya”

Semua istilah di atas bisa menyajikan pandangan mengenai arti al-jarh berdasarkan istilah. Walaupun kedua redaksinya berbeda, namun pada dasarnya keduanya menyampaikan arti yang selaras, yaitu adanya sifat-sifat yang jelek pada si periyawat menyebabkan hadisnya tidak dapat diterima.

## 2. Pengertian *Ta'dil*

Adapun kata “*al-ta'dil*” berasal dari kata ‘*adala* yang berarti sesuatu yang menajadikan orang benar atau baik. Kata *al-ta'dil* adalah bentuk masdar dari kata kerja ‘*addala* yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki oleh seseorang.

Secara terminologis *al-Ta'dil* adalah sebagai berikut:

هو من لم يظهر في أمر دينه و مروءته ما يخل بهما

<sup>17</sup> Muhammad ‘Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), h. 260.

<sup>18</sup> Al-Jazari, *Jami' al-Ushul fi ahadis al-Rasul*, Jilid 1, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 126.

“*Ta’dil adalah orang yang tidak terlihat pada urusan agama dan muru’ahnya sesuatu yang merusak keduanya.*”

Berdasarkan hal ini dapat difahami bahwa ‘*ilmu al-jarh wa al-ta’dil*’ adalah ilmu yang membicarakan *hal ihwal* (keadaan) para periwayat dari sudut diterima atau ditolaknya riwayat mereka dalam meriwayatkan hadis. Dengan begitu bisa dipahami pentingnya posisi ‘*ilmu al-jarh wa al-ta’dil*’ dalam Islam karena dengan ilmu ini seseorang untuk mengetahui Sahih atau tidaknya sanad sebuah hadis.

#### **D. Pengertian dan Kaidah Mukhtalif al-Hadis**

##### a. Pengertian Mukhtalif al-Hadis

Dalam kaidah bahasa Arab *Mukhtalif al-Hadis* adalah susunan dua kata yakni *mukhtalif* dan *al-Hadis*. Menurut bahasa *mukhtalif* adalah isim fa’il dari *ikhtilaf* (berbeda) yang merupakan lawan dari *ittifaq* (sesuai),<sup>19</sup> maksudnya Hadis- Hadis yang sampai kepada kita dan berbeda satu sama lain dalam makna, artinya maknanya saling bertentangan.<sup>20</sup> Sedangkan menurut istilah:

الْعِلْمُ الَّذِي يَحْتَمِلُ فِي الْأَحَادِ مِمَّا ظَاهَرَهَا مُتَعَارِضٌ فَيَحْتَمِلُ تَعَارُضَهَا أَوْ يُؤَفِّقُ

بَيْنَهَا كَمَا يَحْتَمِلُ فِي الْأَحَادِ مِمَّا لَيْسَ فِيهَا مَشْكَلٌ فَهَمُّمَا أَوْ تَصَوَّرَهَا فَيُفَعِّعُ أَشْكَالَهَا

وَيُوضِّحُ حَقِيقَتَهَا<sup>21</sup>

“*Ilmu yang membahas hadis-hadis yang tampaknya saling bertentangan, lalu menghilangkan pertentangan itu atau mengkompromikannya, disamping*

<sup>19</sup> Usamah bin ‘Abdullah Khayyath, *Mukhtalif al-Hadis baina al-Muhadditsin wa al-Usuliyin al-Fuqaha*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2001)

<sup>20</sup> Mahmud al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadis* (Iskandariyah: Markaz al-Huda al-Dirasat, 1405), h. 46

<sup>21</sup> Muhammad ‘Ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), h. 283.

*membahas hadis yang sulit difahami atau dimengerti, lalu menghilangkan kesulitan itu dan menjelaskan hakikatnya.”*

Al-Suyuthi menyebutkan dalam *Tadrib al-Rawi*, bahwa hadis-hadis mukhtalif adalah dua buah hadis yang saling bertentangan pada makna zhahirnya, maka diantara keduanya itu dikompromikan atau di-tarjih salah-satunya. Ilmu ini merupakan sebuah pengetahuan antara fiqih dan hadis sehingga sampai kepada sebuah kesimpulan yang benar.<sup>22</sup>

#### b. Kaidah Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif

Prinsip pokok dalam penyelesaian hadis-hadis yang saling bertentangan, menurut jumhur ushuliyun urutannya sebagai berikut:

##### 1) *Al-Jam'u Wa al-Taufiq*

Salah satu hal penting untuk memahami sunnah dengan baik adalah menyesuaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan serta menggabungkan antara hadis satu dengan hadis lainnya, meletakkan masing-masing hadis sesuai dengan tempatnya sehingga menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, tidak saling bertentangan. Maksudnya adalah penyelesaian hadis-hadis yang tampak (makna lahiriyahnya) dengan cara menelusuri titik temu kandungan makna masing-masing. Sehingga maksud yang sebenarnya yang dituju oleh yang satu dengan yang lainnya dapat dikompromikan.<sup>23</sup>

Sementara itu Hasbi al-Shiddieqy menggunakan kata jama' atau taufiq yang diartikan mengumpulkan dua hadis yang bertentangan. Apabila kelihatan pertentangan antara dua hadis, maka hendaklah kita berusaha untuk

<sup>22</sup> 'Abdirrahman bin Abi Bakar al-Suyuthi, *Tadrib al-Rawi fi Syarhi Taqrib al-Nawawi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1992), Juz 1, h. 310

<sup>23</sup> Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'i Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif*, (Padang: IAIN IB Press, 1999), h. 82.

mengumpulkan atau mentaufiqkan antara keduanya . Imam al -Nawawi mengatakan, ikhtilaf al -Hadīts ialah datangnya dua hadis yang berlawanan maknanya pada lahirnya lalu ditaufiqkan (dikumpulkan) antara keduanya atau ditarjihkan salah satu diantara kedua hadis yang bertentangan.<sup>24</sup>

Sedangkan al-Qarafi mengartikan *al jam'u* sebagai mengkompromikan hadis-hadis yang tampak bertentangan untuk diamalkan dengan melihat seginya masing- masing.<sup>25</sup> Dari sekian definisi tentang al-jam'u dapat disimpulkan bahwa al-jam'u adalah usaha yang dilakukan guna mengkompromikan antara dua hadis dan yang secara zhahir tampak bertentangan yang kemudian kedua hadis tersebut diamalkan secara bersama-sama tanpa meniadakan salah satunya dengan melihat seginya masing-masing.

## 2) Tarjih

Secara bahasa tarjih ialah tafdhil yaitu mengutamakan , taqawiyah yaitu menguatkan.<sup>26</sup>

Menurut istilah Ahli Hadis:

*“Menjadikan rajih salah-satu dari dua hadis yang berlawanan yang tak bisa dikumpulkan, dan menjadikan yang sebuah lagi marjuh, dengan karena ada sesuatu sebab dari sebab-sebab tarjih.”*

Defenisi lain menyebutkan, Yaitu memperbandingkan hadis-hadis yang tampak bertentangan yang bisa dikompromikan dan tidak pula terkait sebagai nasikh dan mansukh, dengan mengkaji lebih jauh hal-hal yang terkait dengan masing-masingnya agar dapat diketahui manakah sebenarnya di antara hadis-

<sup>24</sup> T.M. Hasbi al-Shadieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, (Jakarta: Bulan bintang, 1994), Jil. 2, h. 274

<sup>25</sup> Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 143

<sup>26</sup> T.M. Hasbi al-Shadieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadis*, h. 277

hadis tersebut yang lebih kuat atau lebih tinggi nilai hujjahnya dibanding dengan yang lain, untuk selanjutnya dipegang dan diamankan yang kuat dan ditinggalkan yang lemah.<sup>27</sup>

Adapun jalan untuk mentarjih dua dalil yang tampaknya bertentangan itu dapat ditinjau dari beberapa segi, pertama, segi sanad (*I'tibar al-sanad*), kedua, segi matan (*I'tibar al-matan*). ketiga, segi penunjukkan (*madlul*), misalnya, madlul yang positif, merajihkan yang negatif (didahulukan *mutsbit 'ala al-nafi*). Keempat, dari segi luar (*al-umur'ul kharijah*), misalnya dalil *quliyah* merajihkan dalil *fi'liyah*.

### 3) *Nasakh*

Nasakh secara etimologis berarti izalah (menghilangkan) dan naql (mengutip, menyalin).<sup>28</sup> Adapun secara istilah nasakh ialah menghapus hukum lama dengan hukum baru, hal ini sebagaimana definisi yang dibuat oleh ulama usul fikih berikut:

رفع الشارع حكما شرعيا بدليل شرعي متراخ عنه<sup>29</sup>

*Penghapusan syari` terhadap suatu hukum syara` dengan dalil syara` yang datang kemudian*".

Permasalahan nasakh dalam Hadis dapat dipahami melalui Hadis-hadis Mukhtalif yang bertentangan secara lahiriyah dan makna yang dikandungnya. Para muhaddisin membolehkan nasakh apabila memenuhi beberapa syarat yaitu : tidak bertentangan dengan hukum syar'i kekuatan dua dalil adalah sama sehingga tidak dapat dikompromikan dan tidak menunjukkan hukum untuk

<sup>27</sup> Suhefri, *Nasah al-Hadis Menurut Imam Syafi'i*, (Jakarta: Bina Pratama, 2007), h. 61


<sup>28</sup> Ramli Abdul Wahid, *Ilmu-Ilmu Hadis*, (Bandung: Cipta Pustaka, 2013), h. 62

<sup>29</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (al-'Arabi: Dar Al-Fikr, 1958), h. 185

selamanya karena pemberlakuan secara tetap dan berkelanjutan, menutup kemungkinan pembatalan hukum pada suatu saat.<sup>30</sup>

#### 4) *Tawaqquf*

Metode *al-tawaqquf* merupakan cara menanggukkan pengamalan prinsip ajaran pada kedua hadis yang saling kontradiksi. Metode ini ditempuh, jika hadis yang saling bertentangan itu tidak bisa dikompromikan (*al-jam'*), tidak diketahui historitasnya, sehingga metode naskh tidak bisa diterapkan dan yang terakhir tidak terdeteksi keunggulan salah satu dari hadis yang bertentangan.<sup>31</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

---

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Perdana Media, 2008), h. 251

<sup>31</sup> Usamah Abd Allah Khayyat, *Mukhtalif al-Hadis bayan al-Muhadditsiin wa al-Usuliyin wa al-Fuqaha'* (Riyad: Dar al-Fadilah, 2001), h. 29